BAB IV

KETERKAITAN ANTARA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG *JUDICIAL RIVIEW* PASAL 153 AYAT (1) HURUF F UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN PRINSIP *AL-MUSAWAH*

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang *Judicial Riview* Pasal 153 Ayat (1) Huruf f Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan mengenai larangan menikah satu kantor telah menimbulkan polemik terutama pada pekerja yang dikenakan peraturan tersebut. Hal ini disebabkan karena peraturan tersebut membatasi kebebasan hak asasi pekerja yang hendak menikah dengan sesama pekerja lainnya yang bekerja pada satu perusahaan yang sama. Larangan menikah satu kantor ini diatur dalam pasal 153 ayat (1) huruf f undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi:

"Perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan tenanga kerja, pekerja/buruh mempunyai pertalian darah

dan/atau ikatan perkawinan pekerja/buruh lainnya didalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama".

Para pemohon keberatan di dalam frasa "kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama". Selama aturan tersebut ada perusahaan akan melakukan larangan perkawinan dalam satu kantor maka pekerja atau buruh wajib tunduk pada aturan tersebut. Para pemohon merasa dirugikan hak konstitusi karena hilangnya jaminan kerja dan penghidupan yang layak serta hak membentuk keluarga akibat diberlakukannya Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Para pemohon menggugat pasal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materil yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan membatalkannya. Pengujian terhadap pasal tersebut diajukan pemohon pada tanggal 30 Januari 2017 oleh para pekerja/pegawai PT.PLN (Persero) dan pengurus dewan pimpinan serikat pegawai PLN dan salah satunya mantan pegawai PT. PLN (Persero).[1]

[1] Putusan MK No. 13/PUU-XV/2017, h. 4.

Bahwa dengan adanya frase *"Kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama"* dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini dapat menimbulkan potensi besar bahwa pengusaha akan melarang perkawinan sesama pekerja dalam satu perusahaan yang sama sehingga dapat menimbulkan pemutusan hubungan kerja.

Hubungan antara pekerja dan pengusaha diikat dalam perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama, dimana hal ini diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perjanjian yang bersifat terbuka, artinya kedua pihak yaitu pekerja dan perusahaan yang saling berjanji bebas untuk membuat suatu perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kesusilaan. Pada Pasal 1601 a, Bab 7 a Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah persetujuan dimana pihak yang satu si buruh mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain

yaitu si majikan, untuk sewaktu-waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.[2]

Perjanjian kerja menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pernajian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Selain perjanjian kerja ada yang namanya perjanjian kerja bersama yaitu perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pegusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja bersama ini diatur dalam Pasal 1 ayat (21) undang-undang Ketenagakerjaan. Disisi lain perusahaan juga membuat peraturan perusahaan yang syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

[2] R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero) 2016), Cet. 41, h. 391.

Kepada Mahkamah Konstitusi para pemohon menyampaikan bahwa di dalam peraturan perusahaan tempat para pemohon bekerja, terdapat aturan yang membatasi hak untuk menikah antara sesama pegawai dalam satu perusahaan yang sama.

Berlakunya Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terdapat pada pasal 153 ayat (1) huruf f yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada pasal 28B ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Berdasarkan pasal diatas peneliti berpendapat bahwa setiap manusia yang dilahirkan ke dunia, kemudian ia menjadi subyek hukum. Subyek hukum adalah penyandang hak dan kewajiban. Salah satu hak yang ia sandang adalah hak untuk berkeluarga, dimana hak berkeluarga ini merupakan salah satu hak asasi manusia. Jika ada yang mengingkari Hak Asasi Manusia ini berarti mengingkari pula pula martabat kemanusiaan. Oleh karena itu menyadari betapa esensialnya Hak Asasi Manusia

ini, maka negara atau organisasi wajib mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia tiap manusia tanpa terkecuali.

Hak bekerja juga adalah salah satu hak asasi manusia yang melekat pada manusia. Hak asasi pekerja adalah hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi manusia yang telah diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hak konstitusional. Yang tertuang pada pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

Berdasarkan pasal diatas peneliti berpendapat bahwa hak asasi pekerja adalah hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan yang telah diakui keberadaannya dalam Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan hak konstirusional. Itu berarti negara tidak diperkenankan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baik berupa Undang-undang *(legislative policy)* maupun berupa peraturan-peraturan pelaksanaan *(bureaucrary policy)* yang dimaksud untuk mengurangi substansi dari hak konstitusional. Bahkan didalam hukum negara modern negara

berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional. Oleh karena itu hak mendapat pekerjaan, sangat terkait dengan hak-hak asasi manusia dibidang ekonomi, sosial dan budaya, yakni hak yang terkait dengan kerja, hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja merupakan hak asasi manusia.

Kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 menyatakan frasa "kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama" dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan begitu Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa tersebut dibatalkan.

Maka dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"[3]

[3] *Undang-Undang Dasar 1945 Dengan Penjelasannya Lengkap Bagian-Bagian Yang Diamandemen Dan Butir-butir Pancasila.* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2019), h. 104.

Sejalan dengan itu, Pasal 23 ayat (1) Deklarasi HAM PBB juga menegaskan:

"Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat pekerjaan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran".[4]

Hak konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah dari hak asasi manusia yang tergolong kedalam hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Berbeda halnya dengan pemenuhan terhadap hak asasi manusia yang tergolong kedalam hak-hak sipil dan politik yang pemenuhannya justru dilakukan dengan sedikit mungkin campur tanggan negara, bahkan dalam batasan-batasan tertentu negara tidak boleh campur tangan. Pemenuhan terhadap hak-hak yang tergolong kedalam hak ekonomi, sosial dan budaya justru membutuhkan peranan aktif negara sesuai kemampuan atau sumber daya yang dimiliki oleh tiap-tiap negara.

Pada pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegasakan:

"Perlindungan, pemanjuan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

Oleh karena itu, terlepas dari jenis atau kategorinya, tanggung jawab negara sebagai dimaksud pada pasal 28I ayat (4) UUD 1945 tersebut tetap melekat pada negara, khususnya pemerintah. Hal itu juga berlaku hak-hak yang dimohonkan

[4] Deklarasi HAM PBB, h. 6.

pemohon dalam *a quo,* khususnya dalam hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang layak dan adil dalam hubungan kerja, dan hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dalam perkawinan yang sah.

Selanjutnya hak atas pekerjaan juga berkaitan dengan kesejahtraan. Terdapat pada pasal 38 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

"Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak"

Dalam ayat (2) diatur:

"Setiap orang berhak atas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil".

Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 6 ayat (1) *International Convenant On Economic, Social And Cultural Right* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) menyatakan:

"Negara-negara pihka pada konvenan ini mengakui ha katas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya sendiri secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tetap guna melindungi hak tersebut".[5]

Pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas menunjukan bahwa kewajiban melindungi hak untuk mendapatkan pekerjaan

[5] "isi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi", Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017, h. 48.

bukan hanya menjadi kewajiban konstitusional *(Constitusional Obligation)* negara, tetapi juga telah menjadi kewajiban yang lahir dari hukum internasional *(International Legal Obligation),* dalam hal ini kewajiban yang lahir dari keturutsertaan Indonesia dalam Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Benar bahwa konstitusi memberikan wewenang konstitusional kepada negara untuk membuat pembatasan terhadap hak asasi manusia, namun kewenangan itu tunduk pada persyaratan yang ditentukan oleh konstitusi.[6]

Maka dalam Amar Putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon atas uji materil Pasal 153 ayat (1) huruf f undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk seluruhnya. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dengan adanya perkawinan pekerja dalam satu kantor, tidak ada hak orang lain yang terganggu. Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa:

"Kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama"

Dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihapus dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan *International Convenant On Economic, Sosial And Cultural Right* dan tidak mempunyai hukum mengikat.

[6] "isi pertimbangan hakim mahkamah konstitusi",…. h. 49-50.

Berdasarkan dengan putusan diatas dan berdasarkan beberapa pertimbangan hukum seperti yang sudah dipaparkan diatas, lantas jika dilihat dari konsep keadilan, maka seperti inilah konsep keadilan memandang. Berbicara mengenai keadilan, keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus besar bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang.[7]

Keadilan menurut John Rawls adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Karena itu supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang.[8]

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relative, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa iya melakukan suatu keadilan, hal itu tenyata harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh

---

[7] H.M Agus Santoso, *Hukum Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: KENCANA (Devisi dari PRENADAMEDIA Group), 2012), h. 85.

[8] "Makna Keadilan Dalam Pndangan John Rawls", https://business-law.binus.ac.id, diakses pada 3 Jan 2021, pukul 21:29 WIB.

masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Maka jika terdapat suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya teori tersebut harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efesien dan rapihnya, harus dihapus jika terdapat ketidak adilan di dalamnya. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasarkan pada keadilan, sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak dapat membatalkannya. Atas dasar ini maka keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dianggap sangat penting, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik.[9] Maka seluruh peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan lembaga yang berwenang yang mengatur kehidupan manusia baik sosial, ekonomi, dan politik haruslah adil.

Di Indonesia keadilan digambarkan pada sila ke-5 dalam pancasila yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia". Didalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam

[9] Faqih Afif Ridlo, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Tentang Uji Materil Pasal 153 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Ditinjau Dari Aspek Keadilan", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 57.

hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahtraan bagi seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.[10]

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan termasuk salah satunya adalah hukum. Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, karena memang tujuan hukum itu adalah terciptanya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga di hadapan masyarakat. oleh karena itu dalam pembentukan tata hukum atau sebuah peraturan dan peradilan haruslah berpedoman pada prinsip keadilan.

Berdasarkan analisis diatas putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materil Pasal 153 ayat (1) huruf f undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Keteagakerjaan secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi

[10] H.M Agus Santoso, *Hukum Moral Dan Keadilan…..,* h. 87.

sudah mengimplementasikan teori keadilan, yang dimana keadilan adalah sebuah prinsip yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, dimana tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang yaitu adanya keadilan yang merata tanpa membeda-bedakan.

Putusan Mahkamah Konstitusi jika diihat dari segi hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Hak asasi asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut *(inakienable).* Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai mahluk insani.[11]

Menyadari betapa esensialnya Hak Asasi Manusia maka negara atau organisasi wajib mengakui dan melindungi Hak Asasi

[11] Philip Alston & Fransz Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008), h. 11.

Manusia tiap manusia tanpa terkecuali. Pengakuan Hak Asasi Manusia sebagai hak hukum dapat dilihat dasar legitimasinya melalui instrumen-instrumen hukum internasional seperti dalam aturan *Declaration Universal Of Human Right (DUHAM)* serta beberapa Konvenan yang berkaitan Hak Asasi Manusia dibidang politik, sosial, budaya dan ekonomi.[12]

Di Indonesia konsep hak asasi manusia secara tegas diakui keberadaannya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak Asasi Manusia didalam UUD 1945 diatur didalam Bab XA, yang berisi 10 Pasal Hak Asasi Manusia dari Pasal 28A sampai 28J pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 agustus tahun 2000. Hak-hak yang tercakup di dalamnya mulai dari kategori hak-hak sipil politik hingga pada kategori hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, dalam bab ini juga dicantumkan pasal tentang tanggung jawab negara terutama pemerintah dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.[13]

Di samping itu ditegaskan bahwa untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokrtis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan

---

[12] Mustari, "Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang", Jurnal Supermasi Vol. 11, No. 2, (Oktober 2016), Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negri Makassar, h. 110.

[13] Philip Alston & Fransz Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia……,* h. 242.

Hak Asasi Manusia ini diatur pada aturan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati dijungjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[14]

Pada dasarnya undang-undang nomor 39 tahun 1999, mengatur mengenai hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, secara garis besarnya diatur dalam Pasal 9 samapi dengan Pasal 66 terdiridari:

a. Hak untuk hidup
b. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan
c. Hak untuk mengembangkan diri
d. Hak untuk memperoleh keadilan
e. Hak atas kebebasan pribadi
f. Hak atas rasa aman
g. Hak atas kesejahteraan
h. Hak tutut serta dalam pemerintahan
i. Hak perempuan
j. Hak anak

Adapun aturan didalam Deklarasi Universal tentang HAM atau *UDHR (Universal Declaration of Human Right)* atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, hak asasi manusia terbagi

[14] Pasal 1 ayat (1) UUD No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, h. 2.

kedalam beberapa jenis, yaitu hak personal (hak jaminan keutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan budaya.

Hak personal, hak legal, hak sipil dan politik yang terdapat dalam Pasal 3-21 dalam *UDHR* (DUHAM), dari ke 24 Pasal tersebut, salah satu diantara Pasal yang mengatur materi perlindungan pekerja adalah pasal 7 bahwa "semua orang sama dihadapan hukum *(equal before the law)* dan berhak mendapat perlindungan hukum yang sama *(equal protection of the law)*".[15]

Sedangkan hak ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan pada pernyataan *UDHR* (DUHAM) menyangkut hal-hal sebagai berikut, yaitu:

1. Hak atas jaminan sosial (pasal 22).
2. Hak atas pekerjaan dan bebas memilih pekerjaan (pasal 23).
3. Hak mendapat upah yang sama untuk pekerjaan yang sama (pasal 23 ayat 2).
4. Hak atas pengupahan yang adil dan baik untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat manusia (pasal 23 ayat 3).
5. Hak mendirikan dan memasuki serikat kerja (pasal 3).
6. Hak untuk istirahat dan libur (pasal 24).
7. Hak atas standar hidup sesuai untuk kesehatan dan kesejahtaraannya (pasal 25 ayat 1).

[15] Mustari, "Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang", Jurnal Supermasi Vol. 11, No. 2 (oktober 2016), Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negri Makasar, h. 110-111.

8. Hak atas jaminan kesejahtaraan dalam keadaan pengangguran, sakit, cacat, janda/duda, usia lanjut dan kekurangan nafkah lainnya karena keadaan diluar kekuasaannya (pasal 25 ayat 1).
9. Hak memperoleh perawatan dan bantuan khusus bagi ibu dan anak (pasal 25 ayat 2).
10. Hak tiap orang memperoleh pendidikan dan orangtua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan bagi anak-anaknya (pasal 26 ayat 2).
11. Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat (pasal 27 ayat 1).
12. Hak mendapat perlindungan kepentingan moral dan materil dari hasil produksinya dibidang ilmu pengetahuan, sastra dan karya seni (pasal 27 ayat 2).[16]

Berdasarkan pembagian kelompok hak-hak asasi manusia tersebut di atas, maka hak mendapat pekerjaan, sangat terkait dengan hak-hak asasi manusia dibidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak yang terkait dengan kerja, hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja merupakan Hak Asasi Manusia. Perlindungan dan pemenuhan hak tersebut memberikan arti penting bagi pencapaian standar kehidupan yang layak. Pemerintah memiliki kewajiban untuk merealisasikan hak itu dengan sebaik-baiknya.

Hak atas pekerjaan telah disebutkan dalam pasal 23 ayat 1 sampai 4 Deklarasi Hak Asasi Manusia *(DUHAM)* yang berbunyi sebagai berikut:

[16] Mustari, "Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang", Jurnal Supermasi Vol. 11, No. 2 (oktober 2016), Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negri Makasar, h. 111.

1. Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik dan berhak atas perlindungan dari pengangguran.
2. Setiap orang tanpa deskriminasi berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
3. Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin kehidupan bersama dengan keluarganya, suatu kehidupan yang pantas untuk manusia yang bermartabat, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
4. Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Pernyataan di atas menunjukan bahwa pekerjaan merupakan aplikasi dari mandat eksitensi manusia. Pekerjaan dapat dipilih dengan bebas. Pendapatan dari kerja harus diberikan secara baik yang memberikan pengaruh positif bagi keberlangsungan hidup tanpa diskriminasi.

Maka berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Pasal (1) ayat 3 UUD 1945, yang dimana dalam paham negara hukum jaminan perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di negara tersebut. Artinya, Indonesia harus melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Adapun hak asasi tersebut adalah hak untuk berkeluarga dan hak bekerja. Adapun pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tentang putusan *judicial riview* pasal 153 ayat (1) huruf f undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah untuk menjaga dan memenuhi hak konstitusional yang dimiliki

setiap manusia sebagai warga negara, yaitu hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan sebagaimana yang diatur dalam pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, serta hak bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil di dalam hubungan kerja yang diatur pada pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Serta memperhatikan keadilan dan keseimbangan kedudukan pihak perusahaan dan pihak pekerja/buruh.

B. Hubungan Prinsip *Al-Musawah* Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang *Judicial Riview* Pasal 153 Ayat (1) Huruf f Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendalami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurusi tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.[17] Negara hukum adalah sebuah negara yang dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan pada hukum. Dalam pelaksanaannya negara hukum harus menjungjung keadilan sebagai tujuan dari hukum sendiri. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *"Rechtsstaat"* itu mencakup empat elemen penting yaitu:

[17] Damanhuri, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Serang: Untirta Press, 2014), h. 86.

a) Perlindungan hak asasi manusia.
b) Pembagian kekuasaan.
c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
d) Peradilan tata usaha negara.[18]

Istilah negara hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "negara Indonesia adalah negara hukum". Di dalam negara hukum Indonesia menganut sistem demokrasi, dimana persamaan atau kesetaraan hak sangat dijungjung tinggi oleh negara. Setiap hak dan kebebasan-kebebasan asasi warga negara itu dilindungi oleh udang-undang dan menjadi hukum positif, dalam arti semua orang mempunyai persamaan atau kesetaraan hak. Persamaan hak ini terwujud dalam jaminan hak yang diberikan dalam berbagai sektor kehidupan. Hak inilah yang banyak dikenal dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya itu oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.[19]

Pada dasarnya semua manusia sama, karena semuanya adalah hamba ciptaan tuhan. tidak dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, termasuk tidak membedakan berdasarkan

[18] jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, h. 2.
[19] Philip Alstom dan Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Isalm Indonesia, 2008), h. 1.

ras, suku bangsa, warna kulit, pangkat jabatan, harta, tahta, atau lainnya. Hanya satu kriteria (ukuran) yang dapat membuat seseorang lebih tinggi derajatnya dari yang lain, yang dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah takwa *(taqwa),* artinya secara umum, melaksanakan printah Allah SWT dan menjauhi larangan-larangannya.[20] Prinsip persamaan atau kesetaraan juga disebut dengan prinsip *Al-Musawah.*[21] Prinsip *Al-Musawah* ini adalah salah satu dari prinsip-prinsip hukum Islam.[22]

Dalam Islam, prinsip *Al-Musawah* ini merujuk pada Q.S Al-Hujurat [49] ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

(الحجرات:١٣)

Artinya: *"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan suku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa"* (Q.S Al-Hujurat: 13).[23]

Ayat ini secara gamblang mendeskripsikan proses kejadian manusia. Yang dimana dalam ayat tersebut dijelaskan

---

[20] Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam…..,* h. 307.

[21]"Penerapan Prinsip *Al-Musawah* Dalam Kegiatan Produksi Dan Distribusi Yang Berbentuk Kemitraan (*Al-Musyarakah*)" http://sangasiji-ngaji-.blogspot.com/2017/08/makalah-penerapan-prinsip-prinsip-al-musawah.html, diakses pada 17 Nov. 2020, pukul 10:06 WIB.

[22] H. Suparman Usman, *Filsafat Hukum Dan Etika Profesi,* (Serang: Suhud Sentrautama, 2002), h. 155.

[23]Al-Majid, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid…..*, h. 517.

bahwa Allah SWT menciptakan Manusia dari pasangan laki-laki dan perempuan. Kemudian dari pasangan tersebut lahirlah pasangan-pasangan lainnya. Dengan demikian pada hakikatnya manusia adalah "satu keluarga". Proses penciptaan yang seragam itu merupakan bukti bahwa pada dasarnya semua manusia adalah sama. Oleh karena itu manusia memiliki kedudukan yang sama.

Ada beberapa konsep prinsip *al-musawah* dalam Islam, menurut Muhammad Ali Al-Hasimi dalam bukunya "Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah" yaitu sebagai berikut:

1. Persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam
2. Persamaan, tidak ada keistimewaan bagi seseorang
3. Memelihara hak-hak non muslim
4. Persamaan laki-laki dan wanita dalam kewajiban agama dan lainnya
5. Persaman dihadapan hukum
6. Persamaan dalam memanggku jabatan publik.[24]

Konsep *al-musawah* ini sudah ada pada masa pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah, yang dimana piagam madinah adalah contoh yang paling nyata dalam pelaksanaan prinsip *al-musawah* di dalam Islam. Piagam yang dibuat Rasulullah ini memberikan atas pengakuan kepada semua anggota masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial dan agama mereka. Persamaan Islam ini dalam pengertiannya yang

[24] Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Masyarakat Muslim Dalam Perspektif……,* h. 20.

luas berkaitan dengan masalah sosial, hukum, politik, dan lain-lainnya.[25]

Negara yang menganut sistem demokrasi seperti negara Indonesia ini, dimana persamaan/kesetaraan hak sangat dijungjung tinggi oleh negara. Setiap hak asasi manusia di lindungi oleh undang-undang dasar 1945 dan undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam arti semua orang mempunyai persamaan/kesetaraan hak. Persamaan hak ini terwujud dalam jaminan hak yang diberikan dalam berbagai sektor kehidupan. Hak inilah yang banyak dikenal dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Terutama hak asasi dalam membentuk keluarga dan mendapatkan pekerjaan. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya itu oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.[26]

Dalam konsep modern yang dimaksud prinsip persamaan adalah kesamaan dalam kesempatan *(equality of opportunity),* yakni kesamaan dengan cara menghapus hambatan yang bisa menghalangi individu dalam mewujudkan potensinya, dengan menghapus hukum dan hak-hak istimewa lain yang tidak

[25] H. Zakaria Syafe'I, *Negara Dalam Perspektif Islam….,* h. 50.

[26] Philip Alstom dan Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), h. 1.

dibenarkan, yang hanya menyediakan posisi-posisi sosial, ekonomi dan politik bagi kelas tertentu.[27]

Berbicara mengenai prinsip persamaan *(al-musawah),* penulis akan merelasikan prinsip *al-musawah* dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang *judicial riview* pasal 153 ayat (1) huruf f undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang dimana dalam amar putusannya pada tahun 2017 akhir lalu Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon. Keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017. Mahkamah Konstitusi menghapus frasa *"kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaa, dan perjanjian kerja bersama"* dimana dalam frasa tersebut dianggap tidak memiliki hukum mengikat dan juga bertentangan dengan undang-undang dasar.

Dalam Amar Putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon atas uji materil Pasal 153 ayat (1) huruf f undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk seluruhnya. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dengan adanya perkawinan pekerja dalam satu kantor, tidak ada hak orang lain yang terganggu. Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa *"kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama"* dalam Pasal 153

[27] Zulhamdi, "Demokrasi Dalam Teori Politik Islam", Jurnal Syarah, Vol. 8, No. 2 (juli-desember, 2019) UIN ae-raniry Banda Aceh, h. 134.

ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undanng Dasar 1945 serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan *International Convenant on Economic, Sosial and Curtural Right* dan juga tidak mempunyai hukum mengikat.

Berdasarkan putusan diatas dan berdasarkan beberapa pertimbangan hukum yang sudah dipaparkan diantas, penulis berpendapat bahwa semua orang mempunyai hak ikut adil dalam bekerja di satu instansi yang sama, termasuk juga pekerja yang mempunyai ikatan perkawinan. Karena diantara buah keadilan dalam masyarakat yang adil adalah persamaan. Dimana keadilan suatu sikap untuk memperlakukan seseorang dengan sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan golongan. Walaupun persoalan keadilan hakikatnya hanya milik Sang Maha Kuasa, karena kita selaku mahluknya tidak akan pernah memiliki sikap keadilan sesungguhnya.[28]

Berkaitan penjelasan diatas dengan hubungan prinsip *al-musawah* dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang *judicial riview* pasal 153 ayat (1) huruf f UU No. 13 tahun 2003 tentang

[28] Afifah Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam", Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 6, No. 1 (Januari-Juni 2017) UIN Sumatra Utara, h. 3.

ketenagakerjaan adalah untuk menengahi permasalahan hak konstitusional pekerja/buruh dan kemaslahatan perusahaan. Pada prinsip *al-musawah* menjelaskan tidak ada keistimewaan seseorang. Artinya dimana seseorang dianggap sama rata tanpa memandang status atau jabatan. Termasuk juga dalam hubungan antara pengusaha dan para pekerja.

Prinsip *al-musawah* juga mempersamakan hak di hadapan hukum. Dimana dalam masyarakat muslim manusia sama di hadapan undang-undang dan hukum yang dikenal dalam bahasa inggris dengan sebutan *equality before the law* telah dikenal dalam Islam sejak 1400 tahun lalu. Yang dimana persamaan dihadapan hukum adalah hak setiap orang dan melaksanakan persamaan dihadapan hukum adalah kewajiban penguasa.[29] Persamaan dihadapan hukum atau disebut juga *equality before the law* merupakan asas terpenting di dalam hukum modern termasuk juga di negara Indonesia ini. Persamaan dihadapan hukum di Indonesia di atur dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

> *"segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjungjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".*[30]

Dalam pasal ini memberikan makna bawa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau tidak, kaya atau miskin harus

---

[29] Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Masyarakat Muslim….,* h. 26.

[30] *Undang-Undang Dasar 1945 Dengan Penjelasannya Lengkap Bagian-bagian Yang Diamandemen Dan Butir-butir Nilai Pancasila,* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2019), h. 103.

dilayani sama dihadapan hukum. Kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara ketika berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada diatas hukum *(no man above the law)* artinya tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subyek hukum, kalau ada subyek hukum yang memperoleh keistimewaan menempatkan subyek hukum tersebut berada di atas hukum.[31]

Dalam hal ini berdasarkan analisis, persamaan di dalam hukum adalah hak setiap warga negara dan melaksanakan persamaan di hadapan hukum adalah kewajiban penguasa. Oleh karena itu persamaan dihadapan hukum harus ditegakan. Artinya prinsip *al-musawah* harus tertuang di dalam produk hukum. Produk hukum yang dimaksud adalah Pasal 153 ayat (1) huruf f undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimana didalam pasal ini terdapat Frasa yang dirasa tidak adil oleh para pekerja yang berada diperusahaan yang mengatur larangan perkawinan dalam satu perusahaan dan pekerja yang berada diperusahaan yang tidak menerapkan aturan larangan perkawinan sesama pekerja dalam satu perusahaan tersebut. Dapat dilihat bahwa terjadi tidak adanya persamaan hak antara pekerja yang menerapkan aturan larangan perkawinan antara sesama pekerja dalam satu perusahaan dan pekerja yang bekerja

[31] Danang Risianto, "Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum", Jurnal Pembinaan Hukum Nasional Vol. 6, No. 1 (April 2017), Badan Pembinaan Hukum Nasional, h. 131.

diperusahaan yang tidak menerapkan larangan perkawinan sesama pekerja dalam satu perusahaan. Oleh karena itu dalam hal peraturan pelarangan perkawinan pekerja dalam satu kantor ini menghilangkan dua hak konstitusional para pekerja, yaitu hak membentuk keluarga dan hak bekerja. Padahal mereka adalah warga negara indoneisa yang dimana harus dilindungi hak-hak konstitusionalnya.

Mahkamah Konstitusi memberikan putusan terkait permohonan uji materil atas aturan pemutusan hubungan kerja bagi para pekerja yang berstatus suami istri dalam satu perusahaan dan larangan perkawinan terhadap pekerja yang bekerja di dalam satu perusahaan. Putusan atas uji materil Pasal 153 ayat (1) huruf f undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam amar putusannya terhadap penghapusan frasa *"kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama".* Pada dasarnya mahkamah konstitusi menitik beratkan dalam hal perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Mahkamah Konstitsui menganggap dalam pasal tersebut bertentangan dengan undang-undang diatasnya dan menghilangkan hak-hak konstitusional para pekerja. Dan tidak adanya persamaan atau keseimbanggan antara perusahaan yang mengatur larangan perkawinan dalam satu perusahaan dan perusahaan yang tidak melarang perkawinan sesama pekerja dalam satu perusahaan. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi

mengeluarkan putusan No. 13/PUU-XV/2017. Bertujuan untuk menghapus produk hukum yang tidak adil, atau produk hukum yang bertentangan dengan hak asasi manusia berdasarkan Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 38 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak"

Dalam ayat (2) diatur:

"setiap orang berhak atas memilih pekerjaan yang di sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil".

Demi menjamin dan menjaga hak-hak konstitusional warga negara. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa hubungan prinsip *al-musawah* dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang *judicial riview* pasal 153 ayat (1) huruf f undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah untuk mempersamakan hak-hak para pihak, yaitu hak perusahaan dan hak para pekerja tanpa membeda-bedakannya agar terjaganya hak konstitusional diantaranya, dan juga penghapusan terhadap produk hukum yang tidak ada unsur persamaan dan juga keadilan didalamnya.